



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Setyo Nugroho als Dwi Bin Kusnan;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jeruk RT. 004 Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten. Kutai Timur (sesuai KTP dengan NIK : 6472010407910002);

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT Graha Prima Energi (Sopir);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/31/IX/2022/Reskrim tanggal 03 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-325/SGT/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYO NUGROHO Als DWI Bin KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SETYO NUGROHO Als DWI Bin KUSNAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Fuel Truck merek HINO warna Hijau dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKBBJM29917 dan Nomor Mesin : J08EUFJ37521 berikut Nomor Lambung GFTH-811

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. GPE (Graha Prima Energi)

- 1 (Satu) Unit Dumptruck merk DYNA KT 8933 NA, dengan kepala warna merah dan bak warna kuning;
- 3 (Tiga) tandon berbentuk kotak kondisi kosong;
- 3 (Tiga) drum kondisi kosong.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SITI ARBAYA Als. BU SITI Binti JAMALUDDIN SIMON

- 1 (Satu) tandon berbentuk kotak yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar Lk 1.000 (Seribu) Liter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. GAM (Ganda Alam Makmur)

- 1 (Satu) buah Simper GPE- 1812-4138 A. DWI SETYO N;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A71 warna biru muda dengan Imei 1 : 354915111206570 dan Imei 2 : 354916111206578

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara:PDM-325/SGT/11/2022 tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DWI SETYO NUGROHO Als DWI Bin KUSNAN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Areal lokasi tambang PT. GAM (Ganda Alam Makmur) KM..30 Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.GPE (Graha Prima Energi) sebagai sopir Damtruck sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan sekarang ini terdakwa masih berstatus sebagai karyawan PT. GPE (Graha Prima Energi) Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengantaran dan mengemudi atau menyopiri mobil tangki PT. GPE nomor lambung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



GFTH 811 yang bermuatan BBM jenis solar milik PT. GAM (Ganda Alam Makmur). Adapun gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.107.950,- (empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa awalnya Sdr. HERI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata "Bisa dimainkan kah minyaknya" dan terdakwa menjawab "tidak berani karena berisiko dan bisa di penjara kita" lalu Sdr. HERI berkata kembali "sekali-kali lah bosku" dalam komunikasi telpon antara terdakwa dan Sdr. HERI, dimana Sdr. HERI awalnya menentukan harga minyak solar sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter namun terdakwa tolak dan kembali terdakwa menawarkan dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya dan harga tersebut di sepakati antara terdakwa dengan Sdr. HERI sambil menentukan lokasi atau tempat pertemuan;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus sekitar pukul 22.00 Wita Sdr. HERI kembali menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata "saya sudah dilokasi (KM.30 Areal tambang PT.GAM) dan terdakwa menjawab "Tunggu saya selesai kerja" dan sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita terdakwa masuk kedalam blok sesuai lokasi atau tempat yang ditemukan oleh Sdr. HERI dengan cara memundurkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 sambil mematikan lampu mobil tangki dan setelah sampai di perempatan blok dan terdakwa melihat mobil Damtruck yang digunakan Sdr. HERI sudah menunggu di pinggir perempatan blok tersebut, selanjutnya terdakwa memarkirkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 di samping sebelah kiri Damtruck Sdr. HERI setelah itu Sdr. HERI dan teman-temannya langsung mengambil selang yang berada di samping kanan mobil tangki lalu memasukkan selang ke dalam tandong berbentuk kotak warna putih setelah itu terdakwa menyalakan hidrolik dari mobil tangki yang tersambung dengan selang tangki minyak dan berselang berapa menit terdakwa melihat ada kode cahaya senter dari mobil Damtruck Sdr. HERI kemudian terdakwa membuka kaca jendela mobil tangki bagian setir atau kemudi mobil tangki dan kemudian salah satu yang berada di atas Damtruck apakah Sdr. HERI atau temannya berkata "Sudah habis" lalu terdakwa menjawab "kalau sudah habis lipat selang, dapat berapa" lalu dijawab "Dapat 1 (satu) Tandong aja atau 1.000 liter", setelah itu terdakwa keluar dari dalam blok dengan mengemudikan mobil tangki PT. GPE tanpa menyalakan lampu mobil dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarah masuk kejalan hauling PT. GAM dan menuju ke Jeti atau pelabuhan untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan setelah mengisi mobil tangki di Jeti selanjutnya mobil tangki PT. GPE nomor lambung GFTH 811 terdakwa parkir ditempat parkir mobil di areal tambang PT. GAM namun merupakan lokasi atau tempat parkir unit atau mobil PT. GPE sambil menunggu selesai jam kerja malam. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 ketika terdakwa masuk kerja mendengar ada informasi jika ada mobil bermuatan minyak milik orang kampung KM. 26 tertangkap dan karena terdakwa mulai curiga dan ketakutan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 terdakwa memutuskan untuk melarikan diri ke Samarinda tanpa sepengetahuan manajemen PT. GPE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. GAM (Ganda Alam Makmur) mengalami kerugian/ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI SETYO NUGROHO Als DWI Bin KUSNAN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Areal lokasi tambang PT. GAM (Ganda Alam Makmur) KM..30 Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. HERI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata "Bisa dimainkan kah minyaknya" dan terdakwa menjawab "tidak berani karena berisiko dan bisa di penjara kita" lalu Sdr. HERI berkata

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali “sekali-kali lah bosku” dalam komunikasi telpon antara terdakwa dan Sdr. HERI, dimana Sdr. HERI awalnya menentukan harga minyak solar sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter namun terdakwa tolak dan kembali terdakwa menawarkan dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya dan harga tersebut di sepakati antara terdakwa dengan Sdr. HERI sambil menentukan lokasi atau tempat pertemuan;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus sekitar pukul 22.00 Wita Sdr. HERI kembali menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata “saya sudah dilokasi (KM.30 Areal tambang PT.GAM) dan terdakwa menjawab “Tunggu saya selesai kerja” dan sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita terdakwa masuk kedalam blok sesuai lokasi atau tempat yang ditemukan oleh Sdr. HERI dengan cara memundurkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 sambil mematikan lampu mobil tangki dan setelah sampai di perempatan blok dan terdakwa melihat mobil Damtruck yang digunakan Sdr. HERI sudah menunggu di pinggir perempatan blok tersebut, selanjutnya terdakwa memarkirkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 di samping sebelah kiri Damtruck Sdr. HERI setelah itu Sdr. HERI dan teman-temannya langsung mengambil selang yang berada di samping kanan mobil tangki lalu memasukkan selang ke dalam tandong berbentuk kotak warna putih setelah itu terdakwa menyalakan hidrolik dari mobil tangki yang tersambung dengan selang tangki minyak dan berselang berapa menit terdakwa melihat ada kode cahaya senter dari mobil Damtruck Sdr. HERI kemudian terdakwa membuka kaca jendela mobil tangki bagian setir atau kemudi mobil tangki dan kemudian salah satu yang berada di atas Damtruck apakah Sdr. HERI atau temannya berkata “Sudah habis” lalu terdakwa menjawab “kalau sudah habis lipat selang, dapat berapa” lalu dijawab “Dapat 1 (satu) Tandong aja atau 1.000 liter”, setelah itu terdakwa keluar dari dalam blok dengan mengemudikan mobil tangki PT. GPE (Graha Prima Energi) tanpa menyalakan lampu mobil dan langsung mengarah masuk kejalan hauling PT. GAM dan menuju ke Jeti atau pelabuhan untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan setelah mengisi mobil tangki di Jeti selanjutnya mobil tangki PT. GPE nomor lambung GFTH 811 terdakwa parkir ditempat parkir mobil di areal tambang PT. GAM namun merupakan lokasi atau tempat parkir unit atau mobil PT. GPE sambil menunggu selesai jam kerja malam. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa masuk kerja mendengar ada informasi jika ada mobil bermuatan minyak milik orang kampung KM. 26 tertangkap dan karena terdakwa mulai curiga dan ketakutan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 terdakwa memutuskan untuk melarikan diri ke Samarinda tanpa sepengetahuan manajemen PT. GPE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. GAM (Ganda Alam Makmur) mengalami kerugian/ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Botton Dolok Saribu Anak Dari Berni Dolok Saribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. GAM (Ganda Alam Makmur) Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita di areal KM.30.200 Desa Pengadan Kec. Karangn Kab. Kutim;
- Bahwa awalnya Saksi sudah mendapat informasi jika sering terjadi pencurian BBM jenis solar milik PT.GAM selanjutnya Rabu tanggal 24 Agustus 2022 19.00 wita Saksi selaku chief security PT.GAM memerintahkan anggota security Sdr FITRIADI dan JONI ISKANDAR untuk memantau di lokasi KM.30 200 Desa Pengadan Kec.Karangan, Pada pukul 23.00 wita Saksi mendapat informasi dari Sdr FITRIADI dan JONI ISKANDAR terdapat mobil Damtruck yang masuk ke areal PT.GAM di KM.30.200 dari arah jalan kampong KM.26 Desa Pengadan Kec. Karangn karena di lokasi jaringan tidak ada, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan security Sdr RIDWAN berinisiatif untuk pergi mengecek lokasi dari arah kejauhan terlihat ada cahaya lampu mobil disekitar lokasi yang dicurigai tersebut. Selanjutnya pada Hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita menemukan mobil tangki yang mengangkut BBM jenis solar milik PT. GAM melaju dari arah blok KM.30.200 yang berbatasan dengan kebun milik PT.Tridaya dan langsung masuk areal jalan houling PT. GAM, selanjutnya saksi langsung berinisiatif untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



mengejar yang masih terlihat cahaya lampunya yang diduga telah mencuri BBM jenis solar dan saat melakukan pengejaran posisi terdesak mobil tersebut berhenti dan pengemudi langsung pergi meninggalkan mobil, setelah dilakukan pengecekan ternyata mobil Damtruck sedang bermuatan BBM jenis solar dalam bak penampungan berbentuk kotak selanjutnya mobil Damtruck tersebut diamankan dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan PT. GAM;

- Bahwa ciri-ciri mobil Damtruck yang bermuatan BBM jenis solar yang ditinggal lari / pergi oleh pengemudianya merupakan mobil Damtruk dengan merek DINA KT 8933 NA dengan kepala warna merah dan bak warna kuning;
- Bahwa mobil tangki yang melaju pergi meninggalkan lokasi Blok KM.30.220 dan masuk kedalam jalan hauling PT. GAM untuk cirri-cirinya merupakan mobil tangki dengan tangki berwarna putih dan terdapat lis (warna menyala) pada tangkinya;
- Bahwa dugaan atau kecurigaan pemilik mobil merupakan mobil tangki milik kontraktor PT.GPE yang bekerjasama dengan PT.GAM di areal atau lokasi tambang milik PT. GAM;
- Bahwa keberadaan mobil Damtruck dengan merek DINA KT 8933 NA dengan kepala warna merah dan bak warna kuning sekarang ini telah diamankan di Polsek sangkulirang sedangkan untuk keberadaan mobil tangki dengan tangki berwarna putih dan terdapat lis putih pada tangkinya masih dalam pencarian tahap berikut siapa pemilik mobil tangki berikut nama sopir /drivernya;
- Bahwa jumlah atau banyaknya BBM jenis solar yang telah dicuri dan diangkut dengan menggunakan mobil Damtruck merek DINA nomor polisi KT 8933 NA diperkirakan sekitar Lk 1000 (seribu) liter;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT.GAM atas pencurian BBM jenis solar diperkirakan sekitar sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Joni Iskandar Bin Badri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar milik PT.GAM (Ganda Alam Makmur) Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita di areal KM.30.200 Desa Pengadan Kec. Karangn Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi ketahui pada saat itu Saksi melihat fiul truck / mobil tangki yang mengangkut / memuat solar milik PT.GAM keluar jalur houling menuju kebun sawit milik PT.TRIDAYA yang bersampingan dengan lokasi atau areal tambang milik PT.GAM dengan cara mematikan lampu rotari serta lampu Fiul truck serta ada yang memandu untuk masuk jalan lalu melakukan pengisian minyak kedalam mobil Damtruck yang sedang parkir;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana untuk jarak melihat dengan truck fiul /mobil tangki minyak yang melakukan pengisian solar ke mobil truck milik warga kampung sekitar kurang lebih 15-20 meter dan lokasi saksi bersembunyi di balik pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu karena malam hari dan kondisi gelap, namun yang saksi hanya liat truck fiul tersebut berwarna putih dan untuk nomor lambung tambangnya juga tidak terlihat karena keadaan gelap, sedangkan untuk yang mengemudikan truck fiul tersebut juga tidak / belum ketahui namun yang di curigai merupakan truck fiul /mobil tangki milik PT.GPE;
- Bahwa Saksi bisa mencurigai truck fiul / mobil tangki merupakan milik PT. GPE karena truck fiul PT.GPE merupakan truck tua dan memiliki suara yang nyaring dibandingkan truck fiul yang lain seperti halnya truck fiul yang melakukan pencurian solar dengan mengisi ke Damtruck milik warga kampung;
- Bahwa jumlah atau banyaknya solar milik PT.GAM yang di curi atau digelapkan dengan di pindahkan lalu dimuat ke mobil truck milik warga kampung tersebut sebanyak 1 (satu) buah tandon LK (1000) liter yang berisikan BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari rabu, 24 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama rekannya yang bernama sdr.FITRI YADI diperintahkan oleh Chip security untuk melakukan pemantauan di areal tambang PT.GAM yang bersampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT.TRIDAYA di KM 30.200 Desa Pengadan Kec.Karangn Kab.Kutim karena di lokasi tersebut sering terjadi pencurian atau penggelapan minyak, kemudian pada pukul 20.00 wita saksi melihat pengendara sepeda motor sedang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



bolah balik di area tersebut lalu sekitar pukul 21.30 wita, lalu melihat ada mobil damtruck datang di areal tersebut dan terlihat sedang parkir seakan menunggu sesuatu;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 wita saksi melihat truck fiul / mobil tangki datang dari arah jalan hauling PT.GAM menuju ke truck dump yang sedang menunggu yang berada bersampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT.TRIDAYA, selanjutnya saksi melihat truck fiul /mobil tangki tersebut melakukan pengisian BBM jenis solar ke mobil damtruck yang diduga bukan merupakan milik PT.GAM selama kurang lebih 15 menit setelah melakukan pengisian truck fiul / mobil tangki pergi dari lokasi dan menuju jalan hauling PT.GAM , selanjutnya saksi dan sdr FITRI YADI pergi dari lokasi tersebut menuju ke pinggir jalan hauling PT.GAM untuk menghubungi pak chip security, kemudian tibalah pak chip security menggunakan mobil LV120, selanjutnya saksi beserta pak chip security melakukan pengejaran terhadap mobil Damtruck tetapi dalam pengejaran mobil Damtruck tiba-tiba dump truck berhenti dan supir keluar dan kabur melarikan diri, selanjutnya langsung mengamankan dump truck dan ditemukan sedang mengangkut 1 tandon (1000) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar serta 3 tandon kosong dan 3 drum kosong di dalam bak truck dump tersebut, selanjutnya melakukan pengejaran ke truck fiul / mobil tangki minyak tetapi tidak ketemu karena laju menuju masuk ke jalan hauling PT.GAM, atas kejadian tersebut kami melaporkan pimpinan manajemen selanjutnya ditindak lanjuti ke Polsek Sangkulirang.
- Bahwa ciri-ciri dari Damtruck tersebut merek toyota dyna berkepala merah dan bak berwarna kuning, dengan plat KT 8933 NA;
- Bahwa pada saat itu tidak ada aktivitas karyawan perkebunan sawit PT.TRIDAYA yang melakukan kegiatan kerja di lokasi tersebut pada saat itu karena sudah malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Fitri Yadi Bin Saijudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar milik PT.GAM (Ganda Alam Makmur) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



jam 01.00 wita di areal KM.30.200 Desa Pengadan Kec.Karangan Kab.Kutim.

- Bahwa awalnya hari rabu, 24 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama rekannya yang bernama sdr JONI ISKANDAR diperitahkan oleh Chip security untuk melakukan pemantauan di areal tambang PT.GAM yang bersampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT.TRIDAYA di KM 30.200 Desa Pengadan Kec.Karangan Kab.Kutim karena di lokasi tersebut sering terjadi pencurian atau penggelapan minyak, kemudian pada pukul 20.00 wita melihat pengendara sepeda motor sedang bolah balik di area tersebut lalu sekitar pukul 21.30 wita, lalu melihat ada mobil damtruck datang di areal tersebut dan terlihat sedang parkir seakan menunggu sesuatu, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 wita saksi melihat truck fiul / mobil tangki datang dari arah jalan hauling PT.GAM menuju ke truck dump yang sedang menunggu yang berada bersampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT.TRIDAYA, selanjutnya melihat truck fiul /mobil tangki tersebut melakukan pengisian BBM jenis solar ke mobil damtruck yang diduga bukan merupakan milik PT.GAM selama kurang lebih 15 menit setelah melakukan pengisian truck fiul /mobil tangki pergi dari lokasi dan menuju jalan hauling PT.GAM, selanjutnya Saksi dan sdr JONI ISKANDAR pergi dari lokasi tersebut menuju ke pinggir jalan hauling PT.GAM untuk menghubungi pak chip security kemudian tibalah pak chip security menggunakan mobil LV120, selanjutnya saksi beserta pak chip security melakukan pengejaran terhadap mobil Damtruck tetapi dalam pengejaran mobil Damtruck tiba-tiba dump truck berhenti dan supir keluar dan kabur melarikan diri, selanjutnya langsung mengamankan dump truck dan ditemukan sedang mengangkut 1 tandon (1000) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar serta 3 tandon kosong dan 3 drum kosong di dalam bak truck dump tersebut selanjutnya melakukan pengejaran ke truck fiul / mobil tangki minyak tetapi tidak ketemu karena laju menuju masuk ke jalan hauling PT.GAM, atas kejadian tersebut kami melaporkan pimpinan manajemen selanjutnya ditindak lanjuti ke Polsek Sangkulirang;
- Bahwa pada saat itu karena malam hari dan kondisi gelap namun yang hanya liat truck fiul tersebut berwarna putih dan untuk nomor lambung tangbangnya juga tidak terlihat karena keadaan gelap, sedangkan untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



yang mengemudikan truck fiul tersebut juga tidak / belum ketahui namun yang di curigai merupakan truck fiul /mobil tangki milik PT.GPE;

- Bahwa saksi bisa mencurigai truck fiul / mobil tangki merupakan milik PT.GPE karena truck fiul PT.GPE merupakan truck tua dan memiliki suara yang nyaring dibandingkan truck fiul yang lain seperti halnya truck fiul yang melakukan pencurian solar dengan mengisi ke Damtruck milik warga kampung;
- Bahwa jumlah atau banyaknya solar milik PT.GAM yang di curi atau digelapkan dengan di pindahkan lalu dimuat ke mobil truck milik warga kampung tersebut sebanyak 1 (satu) buah tandon LK (1000) liter yang berisikan BBM jenis solar;
- Bahwa ciri-ciri dari Damtruck tersebut merek toyota dyna berkepala merah dan bak berwarna kuning , dengan plat KT 8933 NA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Ansar Bin Daeng Malindo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar milik PT.GAM (Ganda Alam Makmur) Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita di areal KM.30.200 Desa Pengadan Kec.Karangan Kab.Kutim.
- Bahwa bentuk kerjasama PT.GAM dengan PT.GPE , dimana PT.GAM (Ganda Alam makmur) merupakan owner atau pemilik lahan tambang sedangkan PT. GPE (Graha Prima Energi) merupakan kontraktor yang bekerja dilahan tambang milik PT. GAM.
- Bahwa untuk kegiatan PT.GPE didalam areal tambang PT.GAM ikut melakukan kegiatan tambang, dimana alat atau kendaraan milik PT.GPE melakukan penggalian tanah dan pengangkutan tanah , dan mengenai bahan bakar yang digunakan alat atau kendaraan milik PT.GPE merupakan bahan bakar minyak milik PT.GAM yang disediakan untuk kontraktor yang bekerja sama dengan PT.GAM (Ganda Alam Makmur).
- Bahwa unit atau kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar juga dengan menggunakan mobil tangki milik PT.GPE namun untuk khusus kebutuhan unit atau kendaraan milik PT.GPE

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



yang bekerja dalam areal tambang milik PT.GAM bukan di peruntukkan untuk unit atau kendaraan kontaktor lain.

- Bahwa kendaraan mobil tangki milik PT.GPE yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari tempat pengambilan di lokasi jetty (pelabuhan) PT.GAM dan membawa menuju lokasi tambang antara lain :
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTH 803;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTH 807;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTV 810;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTH 811;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTV 853;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTV 855;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTV 856;
 - Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTH (nomot tidak di ingat).

Dan mengenai dreiver atau pengemudinya selalu berubah-ubah atau bergantian sesuai jadwal atau roster kerja PT.GPE (Graha Prima Energi).

- Bahwa khusus unit atau kendaraan mobil tangki milik PT.GPE yang melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar di jetty atau pelabuhan ke lokasi tambang milik PT.GAM, untuk hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 jam kerja malam merupakan Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTH 803 dengan nama dreiver atau pengemudi Sdr ALFIN SYAHRIL, Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTH 811 dengan nama dreiver atau pengemudi Sdr DWI SETYO NUGROHO, Mobil Tangki PT.GPE dengan nomor lambung GFTV 855 dengan nama dreiver atau pengemudi Sdr JUNAIDI;
- Bahwa mobil tangki milik PT.GPE (Graha Prima Energy) yang diduga mencuri atau menggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.GAM merupakan mobil tangki dengan nomor lambung GFTH 811 dengan nama dreiver atau pengemudi Sdr DWI SETYO NUGROHO, yang bekerja pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 (untuk jam kerja malam);
- Bahwa bentuk kecurigaan sesuai laporan pemakaian bahan bakar minyak jenis solar yang dilaporkan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 terhadap mobil tangki dengan nomor lambung GFTH 811 yang mengangkut bahan bakar jenis solar dari lokasi pengambilan dipelabuhan atau jetty ke lokasi tambang milik PT.GAM dengan nama dreiver atau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



pengemudi Sdr DWI SETYO NUGROHO, tidak sesuai jumlah atau banyaknya minyak yang di isi ke dalam tangki mobil, misalnya untuk mobil jenis HD dalam pengisian tangkinya hanya di isi minyak solar diperkirakan sekitar 400 sampai 500 liter saja (hitungan normal) tangki namun dalam pelaporan Sdr DWI SETYO NUGROHO mobil jenis HD di isi minyak solar berjumlah 700 sampai 780 liter;

- Bahwa keberadaan Sdr DWI SETYO NUGROHO sekarang ini tidak berada ditempat atau rumah tinggalnya dan meninggalkan tempat kerjanya selaku karyawan PT. GPE dan tidak bisa dihubungi lagi nomor kontak atau nomor telponnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **Saksi Siti Arbayah Als. Bu Siti Binti Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. NURDIN pergi mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar, namun 1 (satu) Unit mobil Damtruck merk Dyna warna kepala merah dan bak warna kuning dengan No. Polisi KT-8933-NA yang digunakan Sdr. NURDIN untuk mengangkut BBM jenis Solar adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil dumtruck milik Saksi telah diamankan di Polsek Sangkulirang, dimana sebelumnya Saksi dihubungi oleh Sdr. DANIEL karyawan PT. Tridaya dan mengatakan "mobil kamu rusak kah ko parkirnya di PT. Tridaya" selanjutnya Saksi menjawab "Koa mobil saya ada disana" kemudian Saksi pergi mengecek mobil tersebut yang posisinya sedang di depan rumah Saksi dan ternyata benar mobil tersebut tidak ada di lokasi atau ditempat parkirnya. Selanjutnya Saksi langsung pergi menuju PT. TRidaya yang berada di KM.026 Desa Pengadan Kec. Karangn Kab. Kutim dan setelah sampai dilokasi ternyata benar mobil tersebut terparkir diareal PT. Tridaya dan saat itu Saksi bertemu dengan anggota Polsek Sangkulirang dan anggota TNI mengatakan "jika mobil ibu diamankan karena melakukan pencurian atau penggelapan minyak solar";
- Bahwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut mobil dumtruck milik Saksi yang Saksi dengar merupakan BBM milik PT. GAM..

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mobil dumtruck yang digunakan mengangkut BBM jenis solar milik PT. GAM dengan merk DYNA warna kepala merah dan bak warna kuning Nomor Polisi KT-8933-NA sesuai STNK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan BBM (Bahan Bakar minyak) Jenis Solar milik PT. GAM (Ganda Alam Makmur) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita di arela lokasi tambang PT. GAM (Ganda Alam Makmur) KM.30 Desa Pengadan Kec. Karangan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa antara PT. GPE (Graha Prima Energi) dengan PT. GAM (Ganda Alam Makmur) ada hubungan kerjasama, dimana PT. GPE merupakan kontaktor yang alat / unit atau kendaraannya bekerja di areal atau lokasi tambang milik PT. GAM;
- Bahwa awalnya Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata " Bisa dimainkan kah minyaknya " dan Terdakwa menjawab " tidak berani karena berisiko dan bisa di penjara kita " lalu Sdr. HERI berkata kembali " sekali-kali lah bosku " dalam komunikasi telpon antara Terdakwa dan Sdr. HERI, dimana Sdr. HERI awalnya menentukan harga minyak solar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliter namun Terdakwa tolak dan kembali Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya dan harga tersebut di sepakati antara Terdakwa dengan Sdr. HERI sambil menentukan lokasi atau tempat pertemuan. Pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Sdr. HERI kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata " saya sudah dilokasi (KM.30 areal tambang PT.GAM) " dan Terdakwa menjawab " Tunggu saya selesai kerja " dan sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam blok sesuai lokasi atau tempat yang ditemukan oleh Sdr. HERI dengan cara memundurkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 sambil mematikan lampu mobil tangki dan setelah sampai di perempatan blok dan Terdakwa melihat mobil Damtruck yang digunakan Sdr. HERI sudah menunggu di pinggir perempatan blok tersebut, selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 di samping sebelah kiri Damtruck Sdr.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



HERI setelah itu Sdr. HERI dan teman-temannya langsung mengambil selang yang berada di samping kanan mobil tangki lalu memasukkan selang ke dalam tandong berbetuk kotak warna putih setelah itu Terdakwa menyalakan hidrolik dari mobil tangki yang tersambung dengan selang tangki minyak dan berselang berapa menit Terdakwa melihat ada kode cahaya senter dari mobil Damtruck Sdr. HERI kemudian Terdakwa membuka kaca jendela mobil tangki bagian setir atau kemudi mobil tangki dan kemudian salah satu yang berada di atas Damtruck apakah Sdr. HERI atau temannya berkata " Sudah habis " lalu Terdakwa menjawab " kalau sudah habis lipat selang, dapat berapa " lalu dijawab " Dapat 1 (satu) Tandong aja atau 1.000 liter ". Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam blok dengan mengemudikan mobil tangki PT.GPE tanpa menyalakan lampu mobil dan langsung mengarah masuk ke jalan hauling PT.GAM dan menuju ke Jeti atau pelabuhan untuk mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dan setelah mengisi mobil tangki di Jeti selanjutnya mobil tangki PT.GPE nomor lambung GFTH 811 Terdakwa parkir ditempat parkir mobil diareal tambang PT.GAM namun merupakan lokasi atau tempat parkir unit atau mobil PT. GPE (graha prima energy) sambil menunggu selesai jam kerja malam;

- Bahwa sebelum pergantian jam atau sheaf kerja dari siang ke malam (am kerja terd Terdakwa akwa) pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 mobil tangki PT.GPE nomor lambung GFTH 811 sebelumnya sudah terisi BBM jenis solar dan posisinya mobil tangki PT.GPE nomor lambung GFTH 811 terparkir ditempat parkir PT.GPE di dalam lokasi atau areal tambang PT. GAM (Ganda Alam Makmur);
- Bahwa setelah menggelapkan BBM jenis solar milik PT. GAM yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita, besok harinya Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saat masuk kerja mendengar ada informasi jika ada mobil orang kampung KM.26 tertangkap dan bermuatan minyak dan Terdakwa mulai curiga dan ketakutan. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 terdakwa memutuskan untuk pergi menuju Samarinda tanpa sepengetahuan manajemen PT.GPE (Graha Prima Energy) dan saat posisi di Sangatta terdakwa membuang kartu atau simcard: 0812-5379-2229 untuk menghindari pelacakan signal nomor terdakwa. Setelah sampai di Samarinda selanjutnya terdakwa bersembunyi di Kelurahan Bukuan Kec. Palaran dan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita terdakwa ditemukan di tempat bersembunyian oleh tim gabungan Anggota Kepolisian yang berjumlah 2 (Dua) unit kendaraan / mobil, setelah itu terdakwa dibawa menuju Polsek Samarinda Kota dan saat di interogasi oleh Anggota kepolisian selanjutnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, keesokan harinya kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian menuju Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dumptruck merk dyna kt 8933 na, dengan kepala warna merah dan bak warna kuning;
- 1 (satu) tandon berbentuk kotak yang berisi bbm (bahan bakar minyak) jenis solar lk 1.000 (seribu) liter;
- 3 (tiga) tandon berbentuk kotak kondisi kosong;
- 3 (tiga) drum kondisi kosong.
- 1 (satu) unit handpone merek samsung galaxy a71 warna biru muda dengan imei 1 : 354915111206570 dan imei 2 : 354916111206578;
- 1 (satu) buah simper gpe- 1812-4138 a. dwi setyo n;
- 1 (satu) unit fuel truck merk hino warna hijau dengan nomor rangka : mjefm8jnkbbjm29917 dan nomor mesin : j08eufj37521 berikut nomor lambung gfth-811;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 WITA, bertempat di Areal lokasi tambang PT. GAM (Ganda Alam Makmur) KM. 30 Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. GPE (Graha Prima Energi) Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengantaran dan mengemudikan mobil tangki PT. GPE nomor lambung GFTH 811 yang bermuatan BBM jenis solar milik PT. GAM (Ganda Alam Makmur);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan Sdr. HERI (DPO) telah sepakat melalui komunikasi telpon termasuk mengenai harga minyak solar sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liternya serta lokasi atau tempat pertemuan. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus sekitar pukul 22.00 Wita Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata "saya sudah dilokasi (KM. 30 Areal tambang PT.GAM) dan Terdakwa menjawab "Tunggu saya selesai kerja" dan sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam blok sesuai lokasi atau tempat yang ditemukan oleh Sdr. HERI (DPO) dengan cara memundurkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 sambil mematikan lampu mobil tangki dan melihat mobil Damtruck yang digunakan Sdr. HERI (DPO) sudah menunggu di pinggir perempatan blok tersebut. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 di samping sebelah kiri Damtruck Sdr. HERI (DPO) setelah itu Sdr. HERI (DPO) dan teman-temannya langsung mengambil selang yang berada di samping kanan mobil tangki lalu memasukkan selang ke dalam tandong berbentuk kotak warna putih setelah itu Terdakwa menyalakan hidrolik dari mobil tangki yang tersambung dengan selang tangki minyak dan berselang berapa menit Terdakwa melihat ada kode cahaya senter dari mobil Damtruck Sdr. HERI (DPO) kemudian Terdakwa membuka kaca jendela mobil tangki bagian setir atau kemudi mobil tangki dan kemudian salah satu yang berada di atas Damtruck apakah Sdr. HERI (DPO) atau temannya berkata "Sudah habis" lalu Terdakwa menjawab "kalau sudah habis lipat selang, dapat berapa" lalu dijawab "dapat 1 (satu) tandong aja atau 1.000 liter". Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam blok dengan mengemudikan mobil tangki PT. GPE tanpa menyalakan lampu mobil dan langsung mengarah masuk ke Jalan hauling PT. GAM dan menuju ke Jeti atau pelabuhan untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan setelah mengisi mobil tangki di Jeti selanjutnya mobil tangki PT. GPE nomor lambung GFTH 811 Terdakwa parkir di tempat parkir mobil di areal tambang PT. GAM namun merupakan lokasi atau tempat parkir unit atau mobil PT. GPE sambil menunggu selesai jam kerja malam. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, Terdakwa mendengar ada informasi jika ada mobil bermuatan minyak milik orang kampung KM. 26 tertangkap sehingga Terdakwa curiga dan ketakutan hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 melarikan diri ke Samarinda;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. GAM (Ganda Alam Makmur) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Dwi Setyo Nugroho als Dwi Bin Kusnan** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur “*dengan sengaja*”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan unsur dimaksud. Dalam teori hukum pidana, KUHP tidak memberikan definisi ataupun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Namun petunjuk didapatkan dari M.vT (*memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan atau *opzet* adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetpens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “*melawan hukum*”, konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu “*wederechtelijk*”. Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan **van Hamel** yang menyatakan “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** yang menyatakan “Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian;

Menimbang, bahwa unsur memiliki sesuatu adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berarti walaupun sesuatu barang tersebut baik sebagian maupun keseluruhan merupakan milik orang lain namun hubungan pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata, bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaan pelaku dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemilikinya namun penguasaan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 WITA, bertempat di Areal lokasi tambang PT. GAM (Ganda Alam Makmur) KM. 30 Desa Pengadan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. GPE (Graha Prima Energi) Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengantaran dan mengemudikan mobil tangki PT. GPE nomor lambung GFTH 811 yang bermuatan BBM jenis solar milik PT. GAM (Ganda Alam Makmur);
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan Sdr. HERI (DPO) telah sepakat melalui komunikasi telpon termasuk mengenai harga minyak solar sejumlah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liternya serta lokasi atau tempat pertemuan. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus sekitar pukul 22.00 Wita Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata "saya sudah dilokasi (KM. 30 Areal tambang PT.GAM) dan Terdakwa menjawab "Tunggu saya selesai kerja" dan sekitar antara pukul 02.00 s/d 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam blok sesuai lokasi atau tempat yang ditemukan oleh Sdr. HERI (DPO) dengan cara memundurkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 sambil mematikan lampu mobil tangki dan melihat mobil Damtruck yang digunakan Sdr. HERI (DPO) sudah menunggu di pinggir perempatan blok tersebut. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil tangki nomor lambung GFTH 811 di samping sebelah kiri Damtruck Sdr. HERI (DPO) setelah itu Sdr. HERI (DPO) dan teman-temannya langsung mengambil selang yang berada di samping kanan mobil tangki lalu memasukkan selang ke dalam tandong berbentuk kotak warna putih setelah itu Terdakwa menyalakan hidrolik dari mobil tangki yang tersambung dengan selang tangki minyak dan berselang berapa menit Terdakwa melihat ada kode cahaya senter dari mobil Damtruck Sdr. HERI (DPO) kemudian Terdakwa membuka kaca jendela mobil tangki bagian setir atau kemudi mobil tangki dan kemudian salah satu yang berada di atas Damtruck apakah Sdr. HERI (DPO) atau temannya berkata "Sudah habis" lalu Terdakwa menjawab "kalau sudah habis lipat selang, dapat berapa" lalu dijawab "dapat 1 (satu) tandong aja atau 1.000 liter". Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam blok dengan mengemudikan mobil tangki PT. GPE tanpa menyalakan lampu mobil dan langsung mengarah masuk ke Jalan hauling PT. GAM dan menuju ke Jeti atau pelabuhan untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan setelah mengisi mobil tangki di Jeti selanjutnya mobil tangki PT. GPE nomor lambung GFTH 811 Terdakwa parkir di tempat parkir mobil di areal tambang PT. GAM namun merupakan lokasi atau tempat parkir unit atau mobil PT. GPE sambil menunggu selesai jam kerja malam. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, Terdakwa mendengar ada informasi jika ada mobil bermuatan minyak milik orang kampung KM. 26 tertangkap sehingga Terdakwa curiga dan ketakutan hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 melarikan diri ke Samarinda;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. GAM (Ganda Alam Makmur) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A71 warna biru muda dengan Imei 1 : 354915111206570 dan Imei 2 : 354916111206578 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit fuel truck merek Hino warna hijau dengan nomor rangka : mjefm8jnkbbjm29917 dan nomor mesin : j08eufj37521 berikut nomor lambung gftH-811 yang telah disita dari

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun milik PT. GPE (Graha Prima Energi) maka dikembalikan kepada PT. GPE (Graha Prima Energi);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dumptruck merk Dyna kt 8933 na, dengan kepala warna merah dan bak warna kuning, 3 (tiga) tandon berbentuk kotak kondisi kosong dan 3 (tiga) drum kondisi kosong yang telah disita dari Saksi Siti Arbaya Als. Bu Siti Binti Jamaluddin Simon maka dikembalikan kepada Saksi Siti Arbaya Als. Bu Siti Binti Jamaluddin Simon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandon berbentuk kotak yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar Lk 1.000 (seribu) liter yang telah disita dari Terdakwa namun milik PT. GPE (Graha Prima Energi) maka dikembalikan kepada PT. GPE (Graha Prima Energi);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Simper GPE-1812-4138 A. DWI SETYO N yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. GAM (Ganda Alam Makmur) mengalami kerugian/ditaksir sebesar kurang lebih sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dwi Setyo Nugroho als Dwi Bin Kusnan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A71 warna biru muda dengan Imei 1 : 354915111206570 dan Imei 2 : 354916111206578;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit fuel truck merek Hino warna hijau dengan nomor rangka : mjefm8jnkbbjm29917 dan nomor mesin : j08eufj37521 berikut nomor lambung gftH-811;

Dikembalikan kepada PT. GPE (Graha Prima Energi);

- 1 (satu) unit dumptruck merk Dyna kt 8933 na, dengan kepala warna merah dan bak warna kuning;
- 3 (tiga) tandon berbentuk kotak kondisi kosong;
- 3 (tiga) drum kondisi kosong.

Dikembalikan kepada Saksi Siti Arbaya Als. Bu Siti Binti Jamaluddin Simon;

- 1 (satu) tandon berbentuk kotak yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar Lk 1.000 (seribu) liter.

Dikembalikan kepada PT. GAM (Ganda Alam Makmur);

- 1 (satu) buah Simper GPE- 1812-4138 A. DWI SETYO N;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Warta Trilaksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Wartono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Warta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--